

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP RESTORATIVE JUSTICE
ANAK DI BAWAH UMUR**

Eko Wahyono

Dosen Fakultas Hukum, Universitas Panca Marga Probolinggo
Jl. Yos Sudarso, No.107, Pabean, Dringu, Probolinggo, Jawa Timur 67271

Abstract

The purpose of this study is to find out whether the concept of Restorative Justice can complement the resolution of the handling of children in conflict with the law and how the application of Restorative Justice. Restorative Justice is a system of settlement of criminal cases carried out by children whose settlement is outside criminal justice. As stipulated in Law Number 11 of 2012 concerning the Child Criminal Justice System. However, in legislation that clearly regulates this matter, it is not balanced with the implementation carried out by law enforcers who handle criminal cases with child offenders. Many cases of children end in prison for the child. So that in this study, the juridical-empirical approach was used to determine whether the provisions contained in the law were properly implemented by the police. And find out how the process of implementing Restorative Justice.

Keywords : identity, system, rule of law, subject law

Abstrak

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah konsep Restorative Justice dapat melengkapi dalam penyelesaian penanganan anak yang berkonflik dengan hukum dan bagaimana penerapan Restorative Justice. Restorative Justice adalah sebuah sistem penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh anak yang penyelesaiannya berada di luar peradilan pidana. Sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Akan tetapi didalam perundang-undangan yang jelas-jelas mengatur hal ini, tidak diimbangi dengan penerapan yang dilaksanakan oleh para penegak hukum yang menangani kasus tindak pidana dengan pelaku anak. Banyak kasus-kasus anak yang berakhir dengan pidana penjara untuk anak tersebut. Sehingga dalam penelitian ini, menggunakan metode pendekatan yuridis-empiris untuk mengetahui apakah ketentuan yang ada didalam undang-undang tersebut telah dilaksanakan dengan benar oleh pihak kepolisian. Serta mengetahui bagaimana proses pelaksanaan Restorative Justice.

Kata Kunci : Identitas, Sistem, Supremasi Hukum, Subjek Hukum

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang diatur dalam UUD 1945 khususnya dalam Pasal 1 ayat (3). Hal ini berarti bahwa seluruh aspek kehidupan di Negara ini diatur berdasarkan aturan hukum. Dalam upaya mewujudkan penegakan hukum di Indonesia, diperlukan produk hukum dalam hal ini undang-undang yang berfungsi sebagai pengatur segala tindakan masyarakat, sekaligus sebagai alat paksa kepada masyarakat. Hal ini juga tentu dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan nasional sebagaimana yang telah dimaksud dalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Pemerintah Indonesia, dalam hal ini lembaga eksekutif dan legislatif secara bersama-sama berkewajiban untuk membuat undang-undang, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus. Dimana undang-undang yang telah dibuat untuk mengatur dan mengikat seluruh perilaku masyarakat sebagai subjek hukum.

Anak sebagai salah satu subjek hukum di negara ini juga harus tunduk dan patuh

terhadap aturan hukum yang berlaku, tetapi tentu saja ada perbedaan perlakuan antara orang dewasa dan anak dalam hal sedang berhadapan dengan hukum. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya perlindungan terhadap anak sebagai bagian dari warga masyarakat dan generasi lanjutan.

Hukum pidana sebagai salah satu aturan hukum yang merupakan tombak hukum dalam melindungi perjalanan masyarakat menuju kesejahteraan, dari sudut pandang ini akan menjadi logis jika dilaksanakan. Perlindungan terhadap anak ini ditujukan terhadap berbagai macam perbuatan yang membahayakan keseimbangan, kesejahteraan, keamanan dan ketertiban sosial.

Beberapa tahun ini, perkembangan kondisi pada masyarakat banyak dikejutkan dengan makin banyaknya tindak kriminalitas di pedesaan maupun perkotaan. Tindakan kriminalitas tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, namun ada tindakan kriminalitas yang dilakukan oleh anak yang masih di bawah umur seperti perbuatan mencuri, tawuran, membegal, memperkosa bahkan sampai membunuh. Peristiwa seperti ini memberikan gambaran mengenai kondisi kenakalan anak yang mengalami sebuah pergeseran kualitas kenakalan yang semakin memprihatinkan. Oleh karena itu, dalam menangani kenakalan anak ini, perlu adanya kerjasama dari berbagai elemen yang terkait, baik pemerintah selaku penegak hukum dan

tokoh- tokoh masyarakat, untuk memberikan pembinaan agar selalu dapat membiasakan hidup tentram dan damai dalam melakukan segala sesuatu sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, dengan melihat sisi psikologis individual pelaku, pola asuh keluarga, komunitas dan masyarakat secara luas (Unayah, Muslim, & Sabarisman, 2015)

Pencurian, dibentuk dari tingkat dan klasifikasi pencurian yang bermula dari tingkat atas sampai bawah, sehingga dalam setiap peristiwa, sorotan keras terhadap pencurian terus dilancarkan, dalam rangka mengurangi tindak kriminal. Pembinaan harus selalu dilakukan dengan berbagai kesempatan dan agar timbul kesadaran untuk menghindari dari suatu perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain.

Pada saat terjadi kenakalan yang dilakukan oleh anak yang mengarah pada tindak pidana seperti pencurian akan memberikan keresahan pada orang tua dan masyarakat, serta sebuah ketidaknyamanan dalam lingkungannya, keadaan seperti itu tentu tidak diinginkan oleh warga masyarakat, sehingga masyarakat cenderung melakukan peningkatan kewaspadaan dan upaya-upaya penanggulangan agar tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dapat berkurang.

Dalam menanggulangi dan menyikapi berbagai perbuatan dan tingkah laku anak, perlu mempertimbangkan kedudukan anak dengan segala ciri dan sifatnya yang khas.

Peran orang tua, lembaga pendidikan dan masyarakat sangat menentukan dalam memberikan rasa keadilan pada anak (Dzur, 2003). Walaupun anak telah dapat menentukan sendiri langkah perbuatan berdasarkan pikiran, perasaan dan kehendaknya, tetapi keadaan di sekitar dapat mempengaruhi perilakunya. Oleh karena itu anak, orang tua dan masyarakat sekitarnya seharusnya lebih bertanggung jawab terhadap pembinaan, pendidikan, dan pengembangan perilaku tersebut. Mengingat sifatnya yang khusus yang memberikan landasan hukum yang bersifat nasional bagi generasi muda melalui tatanan Peradilan khusus bagi anak yang mempunyai perilaku yang menyimpang dan melakukan pelanggaran hukum, bukan hanya itu terkadang faktor kemiskinan juga menjadi faktor yang dominan mempengaruhi terjadinya tindakan-tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh anak.

Restorative Justice diimplementasikan ke dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Sistem Peradilan Pidana Anak yang di dalamnya menjunjung tinggi harkat dan martabat anak. Penerapan *Restorative Justice* terhadap tindak pidana pencurian oleh anak di bawah umur merupakan suatu teori yang sangat menarik untuk dikaji dan diteliti karena selain membahas tentang keadilan, *Restorative Justice* juga menjadikan suatu sistem peradilan yang seimbang karena dapat memberikan perlindungan dan penghargaan

serta kepentingan antara si korban dan pelaku yang berkonflik.

Munculnya *Restorative Justice* karena proses pidana belum memberikan keadilan pada korban. *Restorative Justice* menempatkan sebuah kejahatan sebagai suatu gejala yang menjadi bagian tindakan sosial dan bukan sekedar pelanggaran hukum pidana atau kejahatan yang dipandang sebagai perusak hubungan sosial. Berbeda dengan hukum pidana yang memandang kejahatan sebagai masalah Negara. Tindak pidana terhadap anak di bawah umur tidak semestinya diberlakukan apabila tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak tergolong dalam kejahatan ringan, seperti yang diatur dalam KUHP Pasal 364 tentang pencurian ringan. Anak di bawah umur seharusnya diberikan perlindungan dan pembinaan sebagaimana mestinya. Namun pada kenyataannya masih banyak anak yang dihukum, ditahan, diadili hingga pada proses peradilan. (Danielt, 2014).

Salah satu solusi yang bisa digunakan adalah implementasi pengalihan. Upaya pengalihan sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang untuk diberikan kepada tingkat penyidikan, penuntutan dan proses pengadilan, petugas atau petugas yang melanggar ketentuan ini akan dikenai sanksi administratif dan hukuman pidana (Manurung, 2015).

Hadirnya sebuah *Restorative Justice* lebih memberikai sebuah perlindungan

kepada anak yang sedang mengalami kasus hukum untuk dilakukan sebuah pembinaan untuk menjadi lebih baik. Dalam pandangan Danielt *Restorative Justice* bertujuan dalam pemulihan atau pada kondisi semula dan memberikan kesempatan kepada anak untuk mempertanggungjawabkan atas apa yang telah ia lakukan. Untuk menerapkan *Restorative Justice* perlu adanya kebijakan dari pihak kepolisian sebagai penegak hukum untuk menggunakan kewenangan diskresi dalam menilai sebuah perkara anak yang masuk apakah dapat dilanjutkan ataukah dihentikan.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah metode pendekatan yuridis-empiris, penelitian Hukum empiris adalah suatu metode penelitian hokum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang di dapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana

Undang Undang Nomor 3 Tahun 1997 Pasal 1 ayat (2) merumuskan bahawa anak adalah orang dalam perkara Anak Nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun, tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin, jadi

anak dibatasi dengan umur antara 8 (delapan) tahun sampai belum berumur 18 (delapan belas) tahun. Sedangkan syarat kedua si anak belum pernah kawin. Maksudnya tidak sedang terkait dalam perkawinan ataupun pernah kawin dan kemudian cerai. Apabila si anak sedang terkait dalam perkawinan atau perkawinannya karena perceraian, maka si anak dianggap sudah dewasa, walaupun umumnya belum genap 18 (delapan belas tahun).

Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusannya Nomor 1/PUU-VIII/2010, telah mengubah batas minimal usia anak yang bisa dimintai pertanggungjawaban hukum menjadi 12 (dua belas) tahun. Usia 12 tahun secara relatif sudah memiliki kecerdasan emosional, mental, dan intelektual yang stabil sesuai psikologi anak dan budaya bangsa Indonesia.

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa batas bawah usia anak yang bisa dimintai pertanggungjawaban pidana adalah 12 tahun. Sebelum putusan ini, menurut Undang Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, anak yang berusia 8 (delapan) tahun hingga 18 (delapan belas) tahun dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara pidana.

1) Anak Dalam Hukum Perburuhan, Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Pokok Perburuhan (Undang Undang Nomor 12 Tahun 1948) mendefinisikan, anak adalah

orang laki-laki, atau perempuan berumur 14 tahun ke bawah.

2) Anak menurut Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 45 KUHP, mendefinisikan anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun. Oleh karena itu, apabila ia tersangkut dalam perkara pidana hakim boleh memerintahkan supaya si tersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya; walinya atau pemeliharannya dengan tidak dikenakan suatu hukuman. Atau memerintahkannya supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman. Ketentuan Pasal 35, 46, dan 47 KUHP ini sudah dihapuskan dengan lahirnya Undang Undang Nomor 3 Tahun 1997.

3) Anak menurut Hukum Perdata, Pasal 330 Kitab Undang Undang Hukum Perdata mengatakn, orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin.

4) Anak menurut Undang Undang Perkawinan, Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Pokok Perkawinan (Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974) mengatakan, seorang pria hanya diizinkan kawin apabila telah mencapai umur 16 tahun. Penyimpangan atas hal tersebut ditentukan bahwa usia dicapai lebih awal. Berdasarkan agama Islam, kesewasan seseorang tidak ditentukannya dengan usia

tertentu, tetapi melihat perkembangan fisik dikategorikan anak selama ia masih dalam pertumbuhan fisik.

- 5) Anak menurut Undang Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dinyatakan bahwa “anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin.”
- 6) Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagai dasar perumusan anak dalam Pasal 1 ayat (1) yakni yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih ada dalam kandungan.

Dari beberapa penafsiran pengertian tentang anak yang dikemukakan di atas maka sehubungan dengan penelitian ini yang dimaksud dengan anak adalah anak sebagai pelaku tindak pidana yang merujuk ke Undang Undang Nomor 3 Tahun 1997, yang dalam Pasal 1 ayat (1) bahwa anak sebagai pelaku tindak pidana yang dapat dipertanggung jawabkan dalam hukum pidana adalah anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan pernah kawin.

Adapun pengertian anak nakal dalam Pasal 1 butir 1 Undang Undang Nomor 3 Tahun 1997 adalah seorang yang terlibat dalam perkara anak nakal. Sedang dimaksud dengan anak nakal dalam Pasal 1 butir 2

mempunyai dua pengertian (Gatot Supramono, 2007:21) yaitu :

- 1) Anak yang melakukan tindak pidana

Walaupun Undang-Undang Peradilan Anak tidak memberikan penjelasan lebih lanjut, akan tetapi dapat dipahami bahwa anak yang melakukan tindak pidana perbuatannya tidak terbatas kepada perbuatan yang melanggar peraturan di luar KUHP misalnya Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Narkotika dan sebagainya.

- 2) Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak.

Yang dimaksud perbuatan yang terlarang bagi anak adalah baik yang tertulis maupun tidak tertulis misalnya hukum adat atau aturan kesopanan dan kepantasan dalam masyarakat

Restorative Justice Dalam Penyelesaian Anak Yang bermasalah dengan hukum

Selama beberapa tahun terakhir, masyarakat telah ditakuti oleh banyaknya tindakan kriminal di berbagai bidang, terutama di daerah perkotaan. Tidak dapat disangkal bahwa tindakan kriminal dalam masyarakat disebabkan oleh kenakalan remaja yang dulunya dapat diterima. Meskipun demikian, karena kemajuan zaman, kenakalan remaja telah menunjukkan pergeseran kualitasnya yang mengarah ke tindakan kriminal, seperti mencuri, berkelahi, merampok, memperkosa, dan bahkan

membunuh. Mengamati fenomena tersebut, penulis mencoba menilai hal itu berdasarkan berbagai studi dan literatur yang berkaitan dengan tindakan kriminal yang dilakukan oleh remaja.

Tulisan ini adalah studi literatur dari berbagai referensi yang ada. Selanjutnya, data tersebut dikemas sebagai data dan bahan informasi yang dapat memberikan gambaran tentang kondisi kenakalan remaja saat ini. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi remaja baru dan kondisi psikologis mereka. faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kenakalan remaja dan pergeseran kualitas kenakalan yang dilakukan oleh remaja.

Selanjutnya, untuk mengidentifikasi peran orang tua, sekolah dan masyarakat dalam menanggulangi kenakalan remaja. Oleh karena itu, dalam menghadapi kenakalan remaja, harus ada kerja sama dari berbagai elemen terkait, baik pemerintah sebagai penegak hukum dan tokoh masyarakat untuk membuat masyarakat terbiasa hidup tenang dan damai dalam menjalankan segala sesuatunya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. di masyarakat dengan mempertimbangkan sisi psikologis dari pelaku individu, pengasuhan keluarga, komunitas dan masyarakat secara luas (Unayah et al., 2015).

Penyelesaian suatu tindak pidana melalui peradilan formal (Pengadilan Negeri) umumnya masih dirasakan kurang memberikan rasa keadilan bagi korban.

Bahkan seringkali masih menyimpan ketidakpuasan (dendam) dari korban (keluarga korban) atas hukuman atau sanksi pidana yang telah dijatuhkan kepada pelaku oleh pengadilan. Keadilan restoratif merupakan suatu solusi yang diharapkan dapat diterapkan dalam menyelesaikan delik adat, yang umumnya penyelesaiannya digagas oleh pelaku untuk menyelesaikan kasusnya secara damai bersama korban (keluarganya) (Budiyanto, 2016; Wenzel, Okimoto, Feather, & Platow, 2008)

Keadilan restoratif, sebuah teori normatif dan gerakan reformasi yang menekankan dialog dan rekonsiliasi antara korban, pelaku, dan masyarakat. Keadilan restoratif menarik koneksi antara keterlibatan sipil dan praktik hukuman yang membedakannya sebagai teori normatif peradilan pidana. Advokat keadilan restoratif mengharapkan pertumbuhan sikap non-hukuman dan melemahnya dukungan untuk penahanan untuk muncul dari publik dan konteks awam adjudikasi. Peran partisipasi awam dalam mencapai perubahan sosial, meskipun menonjol dalam kritik peradilan restoratif terhadap norma dan praktik peradilan pidana mainstream, belum diartikulasikan secara jelas dalam istilah praktis. Ambiguitas signifikan tetap mengenai tingkat partisipasi awam, ruang lingkup kewenangan, dan fokus dari forum peradilan restoratif.

Esai ini berpendapat bahwa penilaian yang memadai dari eksperimen peradilan restoratif harus mencakup analisis dampaknya terhadap sikap publik terhadap kejahatan dan kebijakan pengendalian kejahatan dan tidak hanya pada dampaknya terhadap korban dan pelanggar tertentu yang terlibat. Hubungan antara kurang penahanan dan forum keadilan restoratif adalah keinginan publik untuk memberi mereka wewenang untuk mendengar dan sanksi pelanggaran yang biasanya akan menerima penahanan. (Dzur, 2003; (Latimer, Dowden, & Muise, 2005)

Konsep Restorative Justice telah muncul lebih dari dua puluh tahun yang lalu sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana dengan pelaku anak. Kelompok Kerja Peradilan Anak Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB) mendefinisikan restorative Justice sebagai suatu proses semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana tertentu duduk bersama-sama untuk memecahkan masalah dan pemikiran bagaimana mengatasi akibat pada masa yang akan datang (Rika, 2010).

Restorative Justice pada prinsipnya merupakan suatu falsafah (pedoman dasar) dalam proses perdamaian di luar peradilan dengan menggunakan cara mediasi atau musyawarah dalam mencapai suatu keadilan yang diharapkan oleh para pihak yang terlibat dalam hukum pidana tersebut yaitu pelaku tindak pidana (keluarganya) dan

korban tindak pidana (keluarganya) untuk mencari solusi terbaik yang disetujui dan disepakati para pihak (Danielt, 2014).

Restorative Justice merupakan proses penyelesaian yang dilakukan di luar sistem peradilan pidana (criminal Justice System) dengan melibatkan korban, pelaku keluarga korban dan pelaku, masyarakat, serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu tindak pidana yang terjadi untuk mencapai suatu kesepakatan (Marlina : 2009).

Keadilan restoratif adalah teori keadilan yang menekankan perbaikan kerusakan yang disebabkan oleh perilaku kriminal. Praktik dan program yang mencerminkan tujuan restoratif akan merespon kejahatan dengan 1) mengidentifikasi dan mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki bahaya, 2) melibatkan semua pemangku kepentingan, dan 3) mengubah hubungan tradisional antara masyarakat dan pemerintah dalam menanggapi kejahatan. Tujuan keadilan restoratif adalah untuk menyatukan orang-orang yang paling terdampak oleh tindakan kriminal pelaku, korban, dan anggota masyarakat dalam proses nonadversarial untuk mendorong akuntabilitas pelaku dan memenuhi kebutuhan para korban untuk memperbaiki kerugian yang diakibatkan oleh kejahatan.

Ada beberapa model keadilan restoratif yang dibahas di bawah ini; namun, mereka semua berbagi fitur umum, termasuk

penekanan pada sanksi berbasis masyarakat, proses non adversarial dan informal, dan pengambilan keputusan melalui konsensus. Sementara sebagian besar pendekatan untuk peradilan anak-anak berkonsentrasi pada menghukum atau mengobati anak-anak yang nakal, proses peradilan restoratif berusaha untuk memperbaiki kerusakan dengan melibatkan seluruh masyarakat dalam merehabilitasi pelanggar dan meminta mereka bertanggung jawab atas perilaku mereka (Scriven, 2017).

Penyelesaian masalah dengan Penerapan Asas *Restoratif Justice* akan menyadarkan anak yang melakukan tindak pidana akan kesalahan mereka. Membuka kesempatan untuk berdialog antara pelaku dengan korbannya, pendekatan secara kekeluargaan seperti ini memungkinkan akan berhasil daripada mengirim anak ke pengadilan, karena dengan memproses anak sampai ke pengadilan maka tidak akan menjamin hak-hak anak tersebut, bahkan Dapat menjadikan anak tersebut menjadi lebih buruk. Sanksi yang dikenakan terhadap anak yang melakukan perbuatan melanggar hukum ada dua yaitu sanksi pidana yang dikenakan terhadap pelanggaran hukum ringan. Jika ingin membandingkan dengan *Restoratif Justice*, pengenaan sanksi tindakan pun harus melalui proses pemeriksaan oleh aparat hukum dan diputus oleh pengadilan. Anak akan merasa takut jika harus berhadapan dengan aparat hukum yang

dalam hal ini karena kewibawaan dari penegak hukum itu sendiri.

Melalui *Restoratif Justice* seorang anak yang melakukan pelanggaran hukum ringan tidak perlu melalui putusan pengadilan yang dapat membuat anak takut. Apalagi anak yang diputus dengan tindakan penyerahan kepada Negara atau Departemen Sosial juga ditampung pada lembaga pemasyarakatan anak untuk dibina. Penanganan alternatif terhadap anak melalui jalur non formal seperti model *Restoratif Justice* sangat memungkinkan untuk diterapkan terhadap perkara anak yang berkonflik dengan hukum karena akan menjauhkan anak dari stigma jahat dan hak-hak anak akan terlindungi.

Restorative Justice memberikan penegasan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum bukan untuk dihukum melainkan harus dibimbing dan dibina agar dapat menjadi anak yang lebih baik, karena tujuan utama dari *Restorative Justice* adalah pemulihan atau mengembalikan kepada kondisi semula dan memberikan kesempatan kepada anak untuk mempertanggungjawabkan atas apa yang telah ia lakukan. Untuk menerapkan *Restorative Justice* perlu adanya kebijakan dari pihak kepolisian sebagai penegak hukum untuk menggunakan kewenangannya dalam menilai sebuah perkara anak yang masuk apakah dapat dilanjutkan atautkah dihentikan. Karena pada kenyataannya banyak sekali perkara tindak pidana pencurian yang

dilakukan oleh anak di bawah umur yang tergolong dalam pencurian ringan (Pasal 364 KUHP) dan masih bisa diselesaikan melalui konsep Restorative Justice melalui proses mediasi, namun hanya karena adanya bukti yang cukup maka polisi terus melanjutkan perkara tersebut tanpa melihat hak anak tersebut (Wulandari, 2016)

Tindak pidana anak tersebut dengan pendekatan restorative justice yang dilaksanakan dengan cara pengalihan atau *diversi* dengan melibatkan korban, pelaku, masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara anak tersebut, semua itu dilakukan oleh pihak kepolisian demi kepentingan terbaik bagi anak tersebut asalkan adanya kemauan pihak korban dan pelaku untuk saling memaafkan serta memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- 1) Adanya pengakuan atau pernyataan bersalah dari pelaku Dalam hal pernyataan bersalah dari pelaku ini adalah bukan memaksa pelaku untuk mengakui kesalahan tetapi adanya kebenaran dengan rasa penuh tanggung jawab dari anak pelaku bahwa tindakan yang dilakukannya tersebut merupakan suatu kesalahan dan bertanggung jawab untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan yang dilakukan serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.
- 2) Adanya kemauan korban/keluarga korban Pada prinsipnya restorative justice adalah

suatu penyelesaian penyelesaian secara adil yang melibatkan korban, pelaku, keluarga mereka, dan masyarakat maupun pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan bertujuan pada penekanan pemulihan kembali pada keadaan semula (Wulandari, 2016).

Jadi pelaksanaan restorative justice dapat dilaksanakan jika terletak pada kemauan korban (keluarga korban) untuk memaafkan pelaku dan menerima perbuatan tersebut karna kekhilafan dari pelaku dan terhadap pelaku sendiri juga mengakui bahwa perbuatan yang dilakukannya tersebut adalah merupakan suatu kesalahan serta adanya kemauan masyarakat untuk terlibat dalam penyelesaian tindak pidana tersebut. Apabila tidak ada kemauan dari korban dan masyarakat maka restorative justice tidak dapat dilaksanakan

Konsep penyelesaian permasalahan anak nakal dengan model Restoratif Justice perlu disosialisasikan kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat memahami dan menerima penyelesaian perkara dengan cara kekeluargaan serta menghindari anggapan bahwa penjara merupakan penyelesaian terbaik bagi anak yang melakukan pelanggaran hukum. Setidaknya mengurangi pemberian stigma yang negatif terhadap anak yang melakukan pelanggaran hukum.

D. Penutup

Konsep *Restorative Justice* yang diimplementasikan dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mempunyai dasar yuridis. Pasal 28 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan kembang, serta berhak atas perlindungan dan diskriminasi”. Hal ini dijabarkan dalam Undang Undang Nomor.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dibuat sesuai dengan Konvensi Hak-Hak anak yang diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.

Dalam konsep *Restorative Justice* dalam melengkapi masalah anak yang berkonflik dengan hukum harus mendapat perhatian khusus dari penegak hukum. Sehingga konsep *Restorative Justice* dapat menyelesaikan masalah anak yang berkonflik dengan hukum serta melakukan penyuluhan kepada masyarakat, memberikan pengetahuan hukum dan memberikan pengetahuan mengenai konsep *Restorative Justice* dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum agar tercipta kedamaian

Pemahaman bahwa menjauhkan anak dari proses peradilan pidana menjadi penting karena hal ini merupakan bagian upaya

perlindungan hak asasi anak sebagaimana tercantum dalam Konvensi Hak Anak yang memberikan peluang untuk dilakukannya proses pengalihan perkara (*Diversi*) yang dilakukan oleh Polisi dan Penuntut Umum serta pejabat lain yang berwenang menjauhkan anak dari proses peradilan. Konsep mengenai *Restorative Justice* masuk dalam Pasal 5, bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif (ayat ayat (1), yang meliputi (ayat (2).

Mekanisme penyelesaian penerapan *Restorative Justice* terhadap tindak pidana pencurian oleh anak di bawah umur menggunakan mediasi atau musyawarah dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dalam menyelesaikan konflik anak. Penyelesaian secara musyawarah ini tidak akan terealisasikan apabila tidak ada kerjasama antara korban, pelaku tindak pidana, masyarakat dan penyidik. Penyidik atau pihak kepolisian sebagai pintu gerbang dari Sistem Peradilan Pidana Anak dan pihak yang berwenang pertama kali menentukan posisi seorang anak yang berhadapan dengan hukum. Pihak kepolisian harus menggunakan kewenangan diskresi yang merupakan bagian dari proses pengalihan hukum (*diversi*) yang menggunakan pendekatan *restorative justice* sebagai pertimbangan hukum yang sesuai dengan undang-undang dan kepentingan terbaik bagi anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Chazawi, Adam. 2001. *Pelajaran Hukum Pidana (Bagian 1)*. Malang: PT Rajagrafindo persada.
- C.S.T Kansil, 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cet ke-8, Jakarta : Balai Pustaka,
- Djamali, R Abdoel 2008. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers
- Hamzah, Andi.1983. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*. Jakarta: PT Pradya Pramita.
- _____. 2008. *Asas - Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta,
- Lamintang, P.A.F 1997. *Dasar-Dasar Untuk Mempelajari Hukum Pidana Yang Berlaku Di Indonesia*. Bandung : 1997
- M. Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999
- Marlina.2009. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Marpaung, Leden. 2005. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika
- Moeljatno, R. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta
- Mr. B. Ter Haar Bzn. 1960. *Asas dan Susunan Hukum Adat*. Jakarta
- Prakoso, Djoko. 1980. *Hukum Penintensier di Indonesia*. Yoyakarta: Liberty
- Prints, Darwan.2003. *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Prodjodikoro, Wirjono. 2003. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Bandung: Aditama
- Sholehuddin, M. 2004, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*, Jakarta:Rajawali Pers
- Soetodjo, Wagiaty. 2005. *Hukum Anak*. Bandung: Refika Aditama
- Sudarto. 1982. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- _____. 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung. Alumni.
- Supramono, Gatot. 2007. *Hukum Acara Pengadilan Anak*. Jakarta:Djambatan
- Syarifin, Pipin.2000 *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia
- Waluyo, Bambang. 2008. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika
- Budiyanto. (2016). Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice). *Papua Law Journal*
- Danielt, R. T. (2014). Penerapan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Anak Pencurian Oleh Anak Di Bawah Umur. *Lex Et Societatis, Ii(1)*, 5–14.
- Dzur, A. W. (2003). Civic Implications Of Restorative Justice Theory: Citizen Participation And Criminal Justice Policy. *Policy Sciences*, 36
- Latimer, J., Dowden, C., & Muise, D. (2005). *The Effectiveness Of Restorative Justice Practices: A Meta-Analysis*. *The Prison Journal*.
- Manurung, D. (2015). Penerapan Diversi Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Di Pengadilan Negeri Pekanbaru. *Jom Fakultas Hukum Volume, Ii(02)*, 1–15.
- Scriven, G. (2017). *Restorative Justice*. In *Understanding Inclusion: Core Concepts, Policy And Practice*.
- Unayah, N., Muslim, D., & Sabarisman. (2015). The Phenomenon Of Juvenile Delinquency And Criminality. *Sosio Informa, I (200)*, 121–140.
- Wenzel, M., Okimoto, T. G., Feather, N. T., & Platow, M. J. (2008). Retributive And Restorative Justice. *Law And Human Behavior*.
- Wulandari, I. (2016). Pelaksanaan Penerapan Restorative Justice Dalam Artikel Oleh Fakultas Hukum.